

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM
STANDARISASI ISO SERI 14001 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

RENI SUNARTY

BP. 01140061

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM INTERNASIONAL



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2005

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM STANDARDISASI ISO SERI 14001 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

(Reni Sunarty, 01140061, Fakultas Hukum Unand, 63, 2005)

ABSTRAK

ISO seri 14001 adalah suatu standar internasional yang berisi panduan (*guidance*) di bidang pengelolaan lingkungan yang menitikberatkan kepada system manajemen lingkungan. ISO/TC 207-*Environmental Management System* adalah merupakan salah satu panitia teknis perumusan standar internasional dengan nomor 207 yang khusus membahas perkembangan standar dalam kelompok system manajemen lingkungan yang biasa disebut dengan kelompok *Environmental Management System (EMS)*. Kelompok *EMS* ini terdiri dari 6 kelompok seri standar yang masing-masing seri standar tersebut dikelola oleh Sub Panitia Teknis (SC) yang dilengkapi dengan gugus kerja (*Working Group*). Masing-masing seri itu terdiri dari SC1 hingga SC6 dengan ruang lingkup permasalahan yang berbeda. Dalam perumusan standar internasional ISO seri 14001 akan ditinjau dari segi hukum perjanjian internasionalnya, apakah ISO seri 14001 merupakan suatu perjanjian internasional atau bukan, dengan memaparkan pengertian, unsur-unsur, maupun klasifikasi tahapan pembuatan dalam suatu perjanjian internasional dengan perumusan standar internasional ISO seri 14001.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridic normative* yang dibantu oleh *juridic empiris* dengan tipe deskriptif analisis. Metode analisa data untuk mencapai tujuan dilakukan dengan menjabarkan teori-teori seperti pengertian, unsur-unsur dan klasifikasi serta tahapan pembuatan perjanjian internasional kemudian dibandingkan dengan item-item yang sama dalam standardisasi ISO seri 14001. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) di Jakarta di beberapa instansi yang terkait dan data dari media internet melalui *web site* yang berkaitan dengan materi. Analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ISO seri 14001 merupakan suatu perjanjian internasional karena perumusan standardisasi ISO seri 14001 mengikuti aturan yang termuat dalam *protocol for new ISO standards*. ISO seri 14001 bersifat voluntary karena menitikberatkan kepada kesadaran untuk mematuhiinya. Namun sebenarnya sukarela dalam bentuk keharusan. Indonesia merupakan anggota *Participating Member* ISO yang diwakili oleh Badan Standardisasi Nasional. Keterlibatan Indonesia dalam standardisasi ISO Seri 14001 ditandai dengan ikut aktif berperan dalam perumusan ISO seri 14001 terbukti dengan Indonesia menjadi tuan rumah pada sidang ke-11 ISO/TC 207 di nusa dua Bali. ISO seri 14001 yang sifatnya sukarela dalam pelaksanaan dan penerapannya sebaiknya tetap dipertahankan karena banyak memberikan keuntungan. Badan Standardisasi Nasional beserta pemerintah sebaiknya mensosialisasikan ISO seri 14001/SNI 19-14001-1997 tentang pengelolaan lingkungan kepada seluruh elemen masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad kebutuhan perekonomian semakin tinggi, teknologi yang semakin canggih, dan struktur masyarakat internasional yang terus berubah, dengan sendirinya merubah pola tatanan hidup yang sudah ada. Untuk merealisasikan bidang-bidang tersebut di dalam hubungan yang erat, maka banyak negara-negara mengadakan kerjasama antar mereka yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian internasional.

Perjanjian internasional merupakan alat yang ideal untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat internasional baik itu negara maupun subjek hukum internasional lain karena dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjaga dan memenuhi kepentingan dan kebutuhan suatu negara dalam segala bidang. Di dalam perjanjian tersebut para pihak saling mengikatkan diri dan mengatur dan menentukan segala sesuatu yang telah disepakati bersama yang dijadikan sumber hukum internasional bagi para pihak. Perjanjian ini dijadikan dasar berlakunya hukum karena memuat ketentuan hukum yang diterapkan sebagai kaidah yang disebut sebagai sumber hukum formil, sebagaimana tertuang dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional mengatakan bahwa

dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan¹ :

- (1) Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- (2) Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
- (3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
- (4) Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum

Perjanjian-perjanjian internasional yang banyak dilakukan oleh negara-negara baik kedudukan perjanjiannya berupa bilateral maupun multilateral merupakan contoh umum dari perkembangan hukum internasional yang telah menandai berkembangnya hukum internasional pada abad belakang ini. Salah satu yang sangat berkembang dewasa ini adalah perjanjian yang bersifat multilateral yakni perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara-negara dunia dan perjanjian yang dibuat antara organisasi internasional atau organisasi internasional dengan subjek hukum internasional lainnya. Mengingat semakin banyak berkembang organisasi-organisasi internasional yang bergerak di segala bidang kehidupan sehingga mendorong lahirnya suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Cet. 1, Alumni Bandung, 2003, h. 114.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. ISO seri 14001 bukan merupakan suatu perjanjian internasional. ISO seri 14001 merupakan instrumen ekonomi yakni sebagai alat untuk pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi. ISO seri 14001 berisi *guidance* atau panduan standar baku di bidang pengelolaan lingkungan yang diakui oleh dunia internasional dan dijadikan sebagai panduan standar internasional.
2. ISO seri 14001 bersifat voluntary karena menitikberatkan kepada kesadaran untuk mematuhi. Namun sebenarnya sukarela dalam bentuk keharusan.
3. Indonesia merupakan anggota *Participating Member* ISO yang diwakili oleh Badan Standardisasi Nasional. Keterlibatan Indonesia dalam standardisasi ISO Seri 14001 ditandai dengan ikut aktif berperan dalam perumusan ISO seri 14001 terbukti dengan Indonesia menjadi tuan rumah pada sidang ke-11 ISO/TC 207 di nusa dua Bali.

DAFTAR BACAAN

1. Buku-buku.

Bambang H. Hadiwiardjo, *ISO 14001 Panduan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000.

Brownlie. Ian, *Principles of Public International Law*, Fifth Edition Clarendon Press, Oxford, UK, 1998.

C. Verman, Lal, *Standardization a New Dicipline*, Archon Books, 1973.

Cascio. Joseph, *The ISO 14000 Hand Book*, ASQ Quality Press Milwaukee, Wisconsin, 1997.

Clements. Richard B., *Complite Guide to ISO 14000*, Prentice Hall, New Jersey, 2002.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Internasional dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni Bandung, 2001.

-----, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)*, Mandar Maju Bandung, 1995.